



PUTUSAN

Nomor : 725 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FIKRI;
Tempat lahir : Sumbawa Besar;
Umur/Tgl. lahir : 25 Tahun / 24 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Olat Rarang RT/RW 002/004,
Kelurahan / Desa Lab.Sumbawa,
Kecamatan Labuhan Badas,
Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa
Tenggara Barat, atau;
2. Kampung Lebag, Kelurahan
Semarapura Klod Kangin, Kecamatan
dan Kabupaten Klungkung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer (Sopir pada Kantor
Pengadilan Agama Kabupaten
Klungkung);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 144/2015/S.73.TAH/PP/2015/MA tanggal 23 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 April 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 145/2015/S.73.TAH/PP/2015/MA tanggal 23 April 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa FIKRI, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos nomor 3 di Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni DIANA SARI Alias NANA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu saksi NI KETUT PUTU SUPARTINI di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat sekitar bulan Nopember 2013, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban DIANA SARI Alias NANA, hal ini diketahui oleh istri Terdakwa dengan memberitahukannya kepada ibu mertua korban DIANA SARI Alias NANA dengan permintaan agar tidak lagi melakukan hubungan asmara dengan Terdakwa, selanjutnya ia Terdakwa masih sering bertemu dengan korban dan melanjutkan hubungan asmara tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2014

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WITA atau sekitar waktu itu bertempat di taman depan Kantor Daerah Sumbawa Besar antara Terdakwa, korban, dan ibu Terdakwa bertemu dan sepakat agar antara Terdakwa dengan korban tidak berhubungan lagi dan pertemuan diakhiri dengan bersalam-salaman, namun ternyata hubungan asmara Terdakwa dengan korban tetap berlanjut meskipun dengan akibat ia Terdakwa harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga bantu Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, lalu pada awal bulan april 2014 Terdakwa memaksa ke Istri Terdakwa untuk berangkat ke Kampung Lebah Klungkung Bali, tetapi keberangkatan Terdakwa ke Klungkung tanpa disertai istri Terdakwa, melainkan bersama korban DIANA SARI Alias NANA, Terdakwa berangkat bersama korban DIANA SARI alias NANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol EA 6692 AG milik orang tua korban yaitu saksi ASIKIN, selanjutnya pada saat berada di Bali, korban DIANA SARI Alias NANA sempat menghubungi saksi ASIKIN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi ASIKIN bahwa korban DIANA SARI alias NANA sudah berada di Bali dan meminta izin untuk bekerja sambil kuliah di Malang, selanjutnya Terdakwa kos dengan korban DIANA SARI alias NANA di jalan Kenyeri III Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, selanjutnya tidak diperpanjang dan ia Terdakwa bersama korban menyewa kamar kos di jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di kamar nomor 3 mulai tanggal 16 Mei 2014 dan Terdakwa merencanakan sewa kos tidak sampai satu bulan, karena Terdakwa berencana kembali ke istrinya di kampung Lebah, selanjutnya tanggal 23 Mei 2014 jam 16.00 WITA atau sekitar waktu itu bertempat di depan Civic Taylor Klungkung Terdakwa bersama istrinya yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 15 Juni 2014 ia Terdakwa tidak pulang ke tempat kos bersama korban maupun ke istrinya, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA atau sekitar waktu itu keberadaan Terdakwa dicari oleh istri Terdakwa yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI, pencarian sampai ke tempat kos Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Klungkung, tetapi keberadaan Terdakwa bersama korban tidak berhasil diketemukan, keadaan Terdakwa tidak pulang ke tempat Kos membuat korban sempat bingung dan curhat kepada saksi ENY RAHMAWATY "kenapa FIKRI tidak datang", selanjutnya dikarenakan keadaan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dengan istrinya yang memanas dan Terdakwa ingin hidup tenang bersama istri dan anaknya, sehingga membuat Terdakwa memutuskan untuk menghabisi korban, dan untuk itu ia Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau ukuran lebih kurang 50 cm bersarung besi bulat;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 WITA atau sekitar waktu itu, Terdakwa melakukan pelaksanaan perbuatannya dengan cara menemui korban DIANA SARI alias NANA di tempat kos Terdakwa Jalan Kenyeri IX, yang saat itu korban sedang duduk didepan kamar kos nomor 3 dengan muka kusut dan mata sembab dan bilang ke saksi NI KADEK EDY TRISNAWATI "saya akan pulang ke Sumbawa" sambil meneteskan air mata, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor yamaha mio Soul warna merah Nopol EA 6692 AG memakai helm dan pakai jaket hitam lalu masuk ke kamar kos nomor 3 diikuti oleh korban, selanjutnya Terdakwa mulai menyalakan kran air (seperti gemuruh) padahal Terdakwa bukan mau mandi atau setidaknya bukan kebiasaan ia Terdakwa, lalu korban menanyakan ketidak hadirannya Terdakwa ke kos selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14 Juni 2014 dan 15 Juni 2014 dan Terdakwa jawab "saya tidur ditempat istri" selanjutnya terjadi pertengkaran dengan korban dimana korban mengambil sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian yang ada di kamar kos sambil mengatakan "akan saya cari istrimu dan saya bunuh" lalu Terdakwa jawab "jangan ribut malu didengar" kemudian Terdakwa menghidupkan musik mp3 (yang ditempel dibelakang helm) dengan keras yang tidak biasanya Terdakwa lakukan di tempat itu dengan maksud agar kegaduhan yang terjadi dalam kamar kos tidak terdengar, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban "kapan jadi berangkat" maksud Terdakwa pergi ke Denpasar/ke rumah pamannya karena pada tanggal 16 Juni 2014 sewa kos sudah habis dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, namun dijawab korban "saya cari istrimu" kemudian korban menghunus samurai dan menjatuhkan sarungnya dilantai dan hendak keluar kamar kos, selanjutnya Terdakwa memeluk dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban yang masih memegang samurai, saat itu Terdakwa berkata dan minta kepada korban "jangan nekat begini" namun korban tetap melawan, selanjutnya Terdakwa memukul leher korban sebelah kanan sehingga membuat badan korban berhadap-hadapan dengan Terdakwa, tangan Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang Terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas, lalu sekitar pukul 07.00 WITA atau sekitar waktu itu, Terdakwa keluar kamar kos dan membuka jok sepeda motor dan mengambil lap kain dibawah jok sepeda motor dengan gerak gerik seperti kebingungan menoleh ke kanan dan ke kiri dan mengamati situasi sekelilingnya lebih kurang 10 menit dan hal tersebut diketahui oleh saksi ENY RAHMAWATY alias HANI dan pura-pura mengelap sepeda motor dan mengecek kondisi ban sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kain gulungan warna abu-abu dengan lebar 5 (lima) cm dan panjang 1 (satu) meter dengan maksud untuk menjerat leher korban sehingga sebelum dilakukan perbuatan tersebut oleh ia Terdakwa, ada rentang waktu bagi Terdakwa untuk berpikir tenang dan menimbang dengan tenang, selanjutnya ia Terdakwa mengunci pintu dari dalam yang bukan kebiasaan dari ia Terdakwa sehari-hari ditempat itu, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kos dengan tangan kanan menggenggam gulungan kain dan korban sudah duduk dan menangis sambil berkata "kenapa kamu ginikan saya" dan Terdakwa jawab "jangan macam-macam disini" namun korban sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan hendak keluar ruangan, saat itu Terdakwa merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit atau sekitar itu sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan tersebut Terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi, tubuh korban Terdakwa angkat dan Terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu Terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua Terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus dan setelah terputus lalu bagian atas leher oleh Terdakwa diikat pakai tali rapia supaya darahnya berhenti mengalir, kepala yang sudah terpisah dengan badan oleh Terdakwa diletakkan didalam kloset kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menyiram darah yang ada didalam kamar mandi dan berfikir lagi untuk memotong bagian tubuh korban sehingga mudah untuk dibuang, selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk meminta izin kepada atasan Terdakwa yaitu PATRIA UTAMA, S.Ag dengan alasan sakit dan diijinkan oleh saksi PATRIA UTAMA, S.Ag, lalu sekitar pukul 08.30 WITA atau sekitar waktu itu Terdakwa berfikir akan memotong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu Terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, Terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, Terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu Terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), Terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, Terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu Terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya, Terdakwa mencuci bekas menguliti lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri serta memasukkan ke dalam bak, Terdakwa mencuci bekas menguliti dimaksud dan memasukkan ke dalam tas kresek, Terdakwa memasukkan tulang tangan kanan dan tulang tangan kiri ke dalam tas kresek, lalu Terdakwa mengambil potongan kaki kanan dan kaki kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu Terdakwa menaruh bekas kulitan di bak kamar mandi, Terdakwa menguliti jari kaki kanan dan jari kaki kiri dan dikumpulkan di samping kamar mandi, lalu Terdakwa memasukkan bekas kulitan jari kaki kanan dan kiri didalam tas kresek, lalu Terdakwa memotong perut korban secara melintang dengan menggunakan pisau samurai, lalu Terdakwa mengeluarkan isi perut korban, selanjutnya pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, ia Terdakwa duduk didepan kamar kost sambil merokok, selanjutnya ia Terdakwa mencuci sepeda motor yamaha Soul GT warna merah Nopol EA 6692 AG ke tempat cuci di sebelah rumah kost di Jalan Kenyeri IX, selanjutnya ia Terdakwa memasukkan tulang kaki dan kulitnya ke dalam tas kresek, lalu ia Terdakwa melanjutkan memotong perut korban secara melingkar dan membalikan tubuh korban untuk memotong tulang bagian belakang, lalu ia Terdakwa menguliti perut korban secara melingkar dan menguliti pinggulnya, Terdakwa memasukkan pinggul dan kulit pantat ke dalam bak kamar mandi, Terdakwa memisahkan usus, paru, jantung dan organ dalam lainnya dan memasukkan ke dalam bak kamar mandi, setelah

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiringi istirahat, Terdakwa membersihkan usus, jantung, paru-paru dengan cara menyiramnya, Terdakwa membelah dada korban dengan menggunakan pisau samurai dengan membujur serta menguliti, lalu Terdakwa keluar kamar mandi dan mendobelkan bungkus bekas kulit serta tulang tersebut agar tidak bau, lalu sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ia Terdakwa mengambil motor yang dicuci di tempat cucian selanjutnya membeli super pell dan karung beras warna putih, selanjutnya pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu Terdakwa pulang ke kamar kos dan istirahat, lalu pada pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu Terdakwa menuangkan super pell ke dalam botol plastik, lalu Terdakwa melakban kresek yang berisi potongan serta mengambil kardus yang ada di dalam kamar kos, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengambil potongan kulit pinggul, dada, pantat dan dimasukkan ke dalam kresek dan diisi super pell, lalu Terdakwa mengambil potongan kepala korban di dalam kloset dan menaruhnya dilantai kamar mandi, karena merasa takut, Terdakwa menaruhnya kembali ke dalam kloset, selanjutnya Terdakwa istirahat di depan kamar kos dan mengobrol dengan saksi MUJIONO dan saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi dan mengambil kepala korban DIANA SARI Alias NANA, Terdakwa mulai memotong rambut korban dengan pisau, memotong telinga kiri dan kanan, hidung, mengiris mulut, dagu, alis serta mencungkil mata kanan korban, kemudian Terdakwa mencungkil mata kiri korban namun tidak berhasil keburu pecah, lalu Terdakwa memandangi wajah korban dan karena menurut pikiran Terdakwa masih bisa dikenali maka Terdakwa mengiris kedua pipinya lalu Terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam bak kamar mandi, selanjutnya rambut, jari tangan dan kaki korban Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil tas kresek warna hitam dan memasukkan potongan pipi, hidung, telinga, dagu, mulut dan alis lalu Terdakwa membersihkan kamar mandi dengan super pell dan terus menghidupkan kran air kamar mandi yang Terdakwa campur dengan superpell, lalu Terdakwa mengambil karung warna putih dengan super pell dengan tujuan agar baunya tidak menyengat, lalu Terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah Terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di beberapa kresek dan karung, lalu Terdakwa membuang potongan tubuh, pakaian, celana dalam korban, kaos Terdakwa dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di 12 (dua belas) tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem, sementara itu sisa barang berupa kasur warna biru, tikar, pisau samurai yang berkaitan dengan perbuatan ia Terdakwa disimpan oleh Terdakwa di lantai atas Civic Taylor di jalan Arjuna Klungkung;

Bahwa kebenaran telah matinya korban DIANA SARI, sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal tertanggal 23 Juni 2014, yang ditanda-tangani oleh dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.30 WITA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pertama, dan pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 16.01 WITA telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang kedua atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut :

Nama : Body 27 / 2014 Alias DIANA SARI ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat / Tgl. Lahir : Lombok, 11 April 1992 ;
Pekerjaan : (-) ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat tetap : Kelurahan Samapuin, Rt 002 Rw 001 Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa ;

Jenazah tersebut diterima di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 19.10 Wita.

HASIL PEMERIKSAAN Tanggal 18 Juni 2014 ;

1. Label : Label dari Kepolisian tidak ada.
2. Pembungkus Jenazah :
 - Kantong jenazah bahan plastik warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berisi :
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan I menggunakan spidol berwarna kusam yang berisi :
 - Potongan Kepala dan Badan.
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan II menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi :
 - Tulang-tulang anggota gerak dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning.

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan III menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi :
 - Satu potongan tubuh manusia bagian panggul setinggi lumbal tiga sampai sendi paha.
 - Dua Handscoon berwarna biru dan satu handscoon berwarna putih.
 - Sebelas daun berwarna hijau.
 - Selembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah.

A. PEMERIKSAAN KARUNG I

PEMERIKSAAN LUAR KEPALA :

- a. Kepala terpotong setinggi tulang belakang leher ruas ke tujuh.
- b. Kulit berwarna kuning langsung.
- c. Bentuk wajah kepala bulat lonjong, dengan indeks kepala 88 %.
- d. Pemeriksaan rambut :
 - Rambut kepala berwarna hitam lebat, lurus, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter. Dicutur dengan tidak merata.
 - Alis sudah tidak ada.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
- e. Pemeriksaan mata :
 - Mata kanan tertutup, yang kelopak mata kiri sudah tidak ada terpotong dengan tepi rata dan tampak bola mata kiri bagian depan.
 - Bola mata kanan sudah tidak ada.
 - Selaput bening mata kiri keruh.
 - Teleng mata kiri tidak dapat dievaluasi.
 - Tirai mata kiri tidak dapat dievaluasi.
 - Selaput bola mata kiri berwarna putih.
 - Selaput kelopak mata kiri tampak pucat.
- f. Pemeriksaan hidung :
 - Jaringan lunak hidung sudah tidak ada, terpotong dengan tepi rata.
- g. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.
 - Lidah tidak tergigit, tidak terjulur. Pada tepi lidah bagian depan samping kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan gigi geligi :
 - Pada rahang bawah kanan : geraham depan kedua tumbuh gingsul (labioversi), geraham belakang ketiga tidak ada.
 - Pada rahang atas kanan : geraham belakang ketiga tumbuh sebagian, geraham depan kedua dan geraham belakang pertama penuh karang gigi.
 - Pada rahang atas kiri : gigi geligi lengkap.
 - Pada rahang bawah kiri : geraham belakang ketiga tumbuh miring.

h. Pemeriksaan telinga :

- Kedua daun telinga sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata;

i. Identifikasi khusus.

- Pada leher samping kanan, terdapat tahi lalat berwarna hitam bentuk bulat dengan garis tengah nol koma dua sentimeter.

j. Pemeriksaan luka :

- 1). Pada leher bagian depan sisi kanan mulai dari garis pertengahan depan sampai empat sentimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang dan delapan koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat pucat, pada beberapa bagian teraba kaku, dengan arah mendatar sepanjang tiga belas sentimeter.
- 2). Pada leher bagian belakang melintang terdapat garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- 3). Pada kelopak atas mata kanan pangkal hidung sampai dahi dan kelopak atas mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, enam sudut sebagian lancip, dasar otot dan jaringan lemak, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- 4). Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar jaringan ikat

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah kulit, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.

- 5). Pada pipi kiri, hidung, bibir sampai pipi kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter.
- 6). Pada dahi samping kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- 7). Pada pipi kiri dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, luka tidak bisa dirapatkan dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
- 8). Pada pipi kanan dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot lemak, luka tampak pucat, luka tidak bisa di rapatkan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- 9). Pada leher bagian depan kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas luka nomor satu, terdapat luka memar berwarna biru berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- 10). Pada leher bagian depan kanan tepat di bawah tepi rahang bawah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna biru dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
- 11). Pada leher bagian depan samping kanan, setinggi tepi rahang bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima diatas luka di nomor satu, terdapat luka lecet berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM KEPALA :

- a. Pada kulit kepala bagian atas kiri setinggi puncak kepala, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Pada kulit kepala bagian dalam dari dahi sampai pipi kanan terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bentuk dahi tampak membulat. Tepi atas rongga mata tampak tidak menonjol. Bentuk rongga mata membulat. Kesan jenis kelamin perempuan.
- d. Pada tulang dahi dibawah luka nomor enam terdapat resapan darah.
- e. Tulang tengkorak utuh.
- f. Selaput keras otak utuh. Diatas dan bawah selaput keras otak tidak terdapat terdapat perdarahan.
- g. Selaput lunak otak utuh.
- h. Otak besar berwarna putih kehijauan pada inti berwarna kelabu kehijauan lunak.
- i. Otak kecil berwarna kehijauan konsistensi lunak.
- j. Batang otak sudah membubur, berwarna kehijauan.
- k. Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan tepat di bawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter.
- l. Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah puncak dagu terdapat resapan darah berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- m. Pada otot leher lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan diatas terdapat resapan darah berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- n. Pada otot leher lapis kedua empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dibawah jakun terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o. Pada jaringan ikat di belakang kerongkongan terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- p. Pada saluran kerongkongan bagian atas berisi lendir berwarna putih kemerahan.

PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM BADAN :

- Diperiksa satu buah potongan tubuh manusia bagian dada mulai setinggi tulang leher ruas ketujuh sampai tulang belakang bagian pinggang ruas ketiga. Tampak terpotong rata. Terdapat otot warna coklat kehijauan, tidak terdapat jaringan kulit, dan jaringan ikat di bawah kulit dan lemak. Tidak ditemukan organ-organ dalam rongga dada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada otot leher setinggi tulang leher ruas ketujuh terdapat resapan darah. Pada dinding belakang bagian dalam samping kanan terdapat potongan yang menyerupai pipa udara. Disekitarnya terdapat resapan darah ;
- Tulang-tulang iga utuh.

B. PEMERIKSAAN KARUNG II :

Berisi :

- a. Sepuluh tulang dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning yang terdiri dari
 - Tulang lengan atas kanan dan kiri.
 - Tulang pengumpil dan hasta beserta telapak tangan kanan dan kiri.
 - Tulang paha kanan dan kiri.
 - Tulang kering dan betis kanan dan kiri.
 - Telapak kaki kanan dan kiri.
- b. Panjang tulang paha kanan adalah dua puluh dua sentimeter.
- c. Panjang tungkai bawah kanan adalah tiga puluh tujuh sentimeter.
- d. Panjang tulang paha kiri dua puluh dua sentimeter.
- e. Panjang tungkai bawah kiri tiga puluh tujuh sentimeter.
- f. Panjang tulang lengan atas kanan dua puluh sembilan koma lima sentimeter.
- g. Panjang tulang lengan atas kiri dua puluh sembilan koma lima sentimeter.
- h. Panjang tulang lengan bawah kiri dua puluh lima sentimeter.
- i. Panjang tulang lengan bawah kanan dua puluh lima sentimeter.
- j. Seluruh tulang tampak utuh tidak tampak adanya patah tulang.

C. PEMERIKSAAN KARUNG III :

Berisi :

- a. Satu potongan tubuh manusia bagian punggung setinggi tulang belakang bagian punggung ke tiga sampai sendi paha. Tidak terdapat jaringan kulit. Tampak jaringan otot berwarna coklat. Pada otot bagian bokong tampak menempel telur-telur serangga.
- b. Tidak ditemukan organ organ rongga panggul hanya ditemukan kandung kencing.
- c. Alat kelamin luar sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata dan tampak lubang pada daerah alat kelamin luar, jenis kelamin kesan perempuan.
- d. Sebagian otot bagian bokong sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata.

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN tanggal 23 Juni 2014 :

1. Label :

- Label dari Kepolisian tidak ada.

2. Pembungkus jenazah :

- Satu kotak bahan styroform berwarna putih bertuliskan "APPROVED BY" dan "KCS" di dalamnya berisi :
- Karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.
- Sebuah bungkus kantong plastik warna merah.
- Terdapat tujuh potong dry ice dibungkus koran.

3. Pemeriksaan karung :

- Di dalam karung berisi karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.
- Di dalam karung berisi satu buah bungkus kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisi tiga buah bungkus kantong plastik warna hitam.

4. Pemeriksaan bungkus kantong plastik hitam :

a. pemeriksaan bungkus kantong plastik pertama :

- Pada bagian atas berisi selotif warna coklat. Di dalam kantong berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair.

b. Pemeriksaan bungkus kantong plastik kedua :

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" warna biru, kemudian di dalamnya terdapat kantong plastik motif garis-garis warna hitam putih. Di dalam kantong plastik bermotif garis-garis tersebut berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

c. Pemeriksaan kantong plastik ketiga :

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" warna biru. Di dalam kantong putih berisi dua buah bungkus kantong plastik warna putih yang satu polos tanpa tulisan yang satu terdapat tulisan "INDOMARET". Di dalam kantong plastik putih polos berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair. Di dalam kantong plastik putih kedua berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

5. Pemeriksaan kantong plastik merah :

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Didalamnya berisi bungkus-kantong plastik warna hitam. Pada bagian luar terdapat belatung, dengan ukuran terpanjang satu sentimeter.
- b). Di dalam kantong plastik hitam berisi kantong plastik hitam yang terdapat selotif warna cokelat.
- c). Di dalam kantong hitam berselotif tersebut berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET".
- d). Di dalam kantong plastik warna putih berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET".
 - Limpa dalam kondisi utuh yang sudah membusuk.
 - Dua buah potongan tidak lengkap yang berasal dari organ paru paru yang sudah membusuk.
 - Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ jantung yang sudah membusuk.
 - Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ hati yang sudah membusuk.
 - Pengantung usus dan usus besar.
 - Lima potongan kecil-kecil jaringan lunak yang tidak diketahui adanya.
 - Jaringan penggantung ginjal yang didalamnya terdapat dua buah ginjal dengan saluran kemih utuh.

KESIMPULAN :

Setelah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan, umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh sentimeter.

Pada jenazah ini ditemukan luka-luka pada leher dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan.

Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian.

Bahwa kebenaran identitas korban adalah DIANA SARI alias NANA sebagaimana dirinci dalam Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, SpF menerangkan telah melakukan pemeriksaan DNA,

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Unit BIOMOL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar terhadap :

- Nama : ASIKIN (Terduga Ayah) ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tanggal lahir : Lombok Tengah 15 Oktober 1969 ;
Sampel : Darah ;
Nomor Sampel : BF0094;
- Nama : SAHNI (Terduga ibu) ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973 ;
Sampel : darah ;
Nomor Sampel : BF0096;
- Nama : Body 027/2014 (Terduga Diana Sari) ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tanggal lahir : - ;
Sampel : Swab mukosa pipi ;
Nomor Sampel : BF0095;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Dari hasil analisis seluruh sampel menggunakan metode standar terhadap 16 lokus STR (Short Tandem Repeat), menunjukkan :
 - Tingkat kecocokan antara terduga ayah dan ibu dengan terduga anak, sebesar 99,99 %.
2. Hasil pemeriksaan secara lengkap terlampir.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Body 027/2014 teridentifikasi sebagai Diana Sari, anak biologis dari Asikin dan Sahni.

Perbuatan ia Terdakwa FIKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa FIKRI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 WITA atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos nomor 3 di Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan dan

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni DIANA SARI alias NANA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu saksi NI KETUT PUTU SUPARTINI di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat sekitar bulan Nopember 2013, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban DIANA SARI Alias NANA, hal ini diketahui oleh istri Terdakwa dengan memberitahukannya kepada ibu mertua korban DIANA SARI Alias NANA dengan permintaan agar tidak lagi melakukan hubungan asmara dengan Terdakwa, selanjutnya ia Terdakwa masih sering bertemu dengan korban dan melanjutkan hubungan asmara tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat di taman depan Kantor Daerah Sumbawa Besar antara Terdakwa, korban, dan ibu Terdakwa bertemu dan sepakat agar antara Terdakwa dengan korban tidak berhubungan lagi dan pertemuan diakhiri dengan bersalam-salaman, namun ternyata hubungan asmara Terdakwa dengan korban tetap berlanjut meskipun dengan akibat ia Terdakwa harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga bantu Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, lalu pada awal bulan April 2014 Terdakwa memaksa ke Istri Terdakwa untuk berangkat ke Kampung Lebah Klungkung Bali, tetapi keberangkatan Terdakwa ke Klungkung tanpa disertai istri Terdakwa, melainkan bersama korban DIANA SARI Alias NANA, Terdakwa berangkat bersama korban DIANA SARI alias NANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol EA 6692 AG milik orang tua korban yaitu saksi ASIKIN, selanjutnya pada saat berada di Bali, korban DIANA SARI Alias NANA sempat menghubungi saksi ASIKIN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi ASIKIN bahwa korban DIANA SARI alias NANA sudah berada di Bali dan meminta izin untuk bekerja sambil kuliah di Malang, selanjutnya Terdakwa kos dengan korban DIANA SARI alias NANA di jalan Kenyeri III Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, selanjutnya tidak diperpanjang dan ia Terdakwa bersama korban menyewa kamar kos di jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di kamar nomor 3 mulai tanggal 16 Mei 2014, selanjutnya tanggal 23 Mei 2014 jam 16.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di depan Civic Taylor Klungkung Terdakwa

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 15 Juni 2014 ia Terdakwa tidak pulang ke tempat kos bersama korban maupun ke istrinya, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau sekitar waktu itu keberadaan Terdakwa dicari oleh istri Terdakwa yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI, pencarian sampai ke tempat kos Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Klungkung, tetapi keberadaan Terdakwa bersama korban tidak berhasil diketemukan, keadaan Terdakwa tidak pulang ke tempat Kos membuat korban sempat bingung dan curhat kepada saksi ENY RAHMAWATY "kenapa FIKRI tidak datang", selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu, Terdakwa menemui korban DIANA SARI alias NANA di tempat kos Terdakwa Jalan Kenyeri IX, yang saat itu korban sedang duduk didepan kamar kos nomor 3 dengan muka kusut dan mata sembab dan bilang ke saksi NI KADEK EDY TRISNAWATI "saya akan pulang ke Sumbawa" sambil meneteskan air mata, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor yamaha mio Soul warna merah Nopol EA 6692 AG memakai helm dan pakai jaket hitam lalu masuk ke kamar kos nomor 3 diikuti oleh korban, selanjutnya Terdakwa mulai menyalakan kran air (seperti gemuruh), lalu korban menanyakan ketidak hadiran Terdakwa ke kos selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14 Juni 2014 dan 15 Juni 2014 dan Terdakwa jawab "saya tidur ditempat istri" selanjutnya terjadi pertengkaran dengan korban dimana korban mengambil sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian yang ada di kamar kos sambil mengatakan "akan saya cari istrimu dan saya bunuh" lalu Terdakwa jawab "jangan ribut malu didengar" kemudian Terdakwa menghidupkan musik mp3 (yang ditempel dibelakang helm) dengan keras, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban "kapan jadi berangkat" maksud Terdakwa pergi ke Denpasar/ke rumah pamannya karena pada tanggal 16 Juni 2014 sewa kos sudah habis dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, namun dijawab korban "saya cari istrimu" kemudian korban menghunus samurai dan menjatuhkan sarungnya dilantai dan hendak keluar kamar kos, selanjutnya Terdakwa memeluk dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban yang masih memegang samurai, saat itu Terdakwa berkata kepada minta korban "jangan nekat begini" namun korban tetap melawan, selanjutnya Terdakwa memukul leher korban sebelah kanan sehingga membuat badan korban berhadap-hadapan dengan Terdakwa, tangan Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang Terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas, lalu sekitar pukul 07.30 wita atau sekitar waktu itu, Terdakwa keluar kamar kos dan membuka jok sepeda motor dan mengambil lap kain dibawah jok sepeda motor, mengelap sepeda motor dan mengecek kondisi ban sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kain gulungan warna abu-abu dengan lebar 5 (lima) cm dan panjang 1 (satu) meter dan kembali ke kamar kos dengan tangan kanan menggenggam gulungan kain tersebut dan korban sudah duduk dan menangis sambil berkata “kenapa kamu ginikan saya” dan Terdakwa jawab “jangan macam-macam disini” namun korban sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan hendak keluar ruangan, saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghabisi korban dengan cara Terdakwa merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan Terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi, tubuh korban Terdakwa angkat dan Terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu Terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua Terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus dan setelah terputus lalu bagian atas leher oleh Terdakwa diikat pakai tali rapia supaya darahnya berhenti mengalir, kepala yang sudah terpisah dengan badan oleh Terdakwa diletakkan didalam kloset kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menyiram darah yang ada didalam kamar mandi dan berfikir lagi untuk memotong bagian tubuh korban sehingga mudah untuk dibuang, selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor Pengadilan Agama Klungkung untuk meminta izin kepada atasan Terdakwa yaitu PATRIA UTAMA, S.Ag dengan alasan sakit dan diijinkan oleh saksi PATRIA UTAMA, S.Ag, lalu sekitar pukul 08.30 wita atau sekitar waktu itu Terdakwa berfikir akan memotong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu Terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, Terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, Terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu Terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), Terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, Terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu Terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya, Terdakwa mencuci bekas menguliti lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri serta memasukkan ke dalam bak, Terdakwa mencuci bekas menguliti dimaksud dan memasukkan ke dalam tas kresek, Terdakwa memasukkan tulang tangan kanan dan tulang tangan kiri ke dalam tas kresek, lalu Terdakwa mengambil potongan kaki kanan dan kaki kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu Terdakwa menaruh bekas kulitan di bak kamar mandi, Terdakwa menguliti jari kaki kanan dan jari kaki kiri dan dikumpulkan di samping kamar mandi, lalu Terdakwa memasukkan bekas kulitan jari kaki kanan dan kiri didalam tas kresek, lalu Terdakwa memotong perut korban secara melintang dengan menggunakan pisau samurai, lalu Terdakwa mengeluarkan isi perut korban, selanjutnya pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, ia Terdakwa duduk didepan kamar kost sambil merokok, selanjutnya ia Terdakwa mencuci sepeda motor yamaha Soul GT warna merah Nopol EA 6692 AG ke tempat cuci di sebelah rumah kost di jalan Kenyeri IX, selanjutnya ia Terdakwa memasukkan tulang kaki dan kulitnya ke dalam tas kresek, lalu ia Terdakwa melanjutkan memotong perut korban secara melingkar dan membalikan tubuh korban untuk memotong tulang bagian belakang, lalu ia Terdakwa menguliti perut korban secara melingkar dan menguliti pinggulnya, Terdakwa memasukkan pinggul dan kulit pantat ke dalam bak kamar mandi, Terdakwa memisahkan usus, paru, jantung dan organ dalam lainnya dan memasukkan ke dalam bak kamar mandi, setelah diiringi istirahat, Terdakwa membersihkan usus, jantung, paru-paru dengan cara menyiramnya, Terdakwa membelah dada korban dengan menggunakan pisau samurai dengan membujur serta menguliti, lalu Terdakwa keluar kamar mandi dan mendobbelkan bungkus bekas kulit serta tulang tersebut agar tidak bau, lalu sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ia Terdakwa mengambil motor yang dicuci di tempat cucian selanjutnya membeli super pell dan karung beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, selanjutnya pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu Terdakwa pulang ke kamar kos dan istirahat, lalu pada pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu Terdakwa menuangkan super pell ke dalam botol plastik, lalu Terdakwa melakban kresek yang berisi potongan serta mengambil kardus yang ada di dalam kamar kos, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengambil potongan kulit pinggul, dada, pantat dan dimasukkan ke dalam kresek dan diisi super pell, lalu Terdakwa mengambil potongan kepala korban di dalam kloset dan menaruhnya dilantai kamar mandi, karena merasa takut, Terdakwa menaruhnya kembali ke dalam kloset, selanjutnya Terdakwa istirahat di depan kamar kos dan mengobrol dengan saksi MUJIONO dan saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi dan mengambil kepala korban DIANA SARI Alias NANA, Terdakwa mulai memotong rambut korban dengan pisau, memotong telinga kiri dan kanan, hidung, mengiris mulut, dagu, alis serta mencungkil mata kanan korban, kemudian Terdakwa mencongkel mata kiri korban namun tidak berhasil keburu pecah, lalu Terdakwa memandang wajah korban dan karena menurut pikiran Terdakwa masih bisa dikenali maka Terdakwa mengiris kedua pipinya lalu Terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam bak kamar mandi, selanjutnya rambut, jari tangan dan kaki korban Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil tas kresek warna hitam dan memasukkan potongan pipi, hidung, telinga, dagu, mulut dan alis lalu Terdakwa membersihkan kamar mandi dengan super pell dan terus menghidupkan kran air kamar mandi yang Terdakwa campur dengan superpell, lalu Terdakwa mengambil karung warna putih dan memolesnya dengan super pell dengan tujuan agar baunya tidak menyengat, lalu Terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya Terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah Terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di beberapa kresek dan karung, lalu Terdakwa membuang potongan tubuh, pakaian, celana dalam korban, kaos Terdakwa dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi korban di 12 (dua belas) tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem, sementara itu sisa barang berupa kasur warna biru, tikar, pisau samurai yang berkaitan dengan perbuatan ia Terdakwa disimpan oleh Terdakwa di lantai atas Civic Taylor di Jalan Arjuna Klungkung ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebenaran telah matinya korban DIANA SARI, sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal tertanggal 23 Juni 2014, yang ditanda-tangani oleh dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.30 WITA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pertama, dan pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 16.01 WITA telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang kedua atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut :

Nama : Body 27 / 2014 Alias DIANA SARI ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat / Tgl. Lahir : Lombok, 11 April 1992 ;
Pekerjaan : (-) ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat tetap : Kelurahan Samapu, Rt 002 Rw 001 Desa Samapu Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa ;

Jenazah tersebut diterima di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 19.10 WITA.

HASIL PEMERIKSAAN Tanggal 18 Juni 2014 ;

1. Label : Label dari Kepolisian tidak ada.
2. Pembungkus Jenazah :
 - Kantong jenazah bahan plastik warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berisi :
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan I menggunakan spidol berwarna kusam yang berisi :
 - Potongan Kepala dan Badan.
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan II menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi :
 - Tulang-tulang anggota gerak dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning.
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan III menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi :

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potongan tubuh manusia bagian panggul setinggi lumbal tiga sampai sendi paha.
- Dua Handscoon berwarna biru dan satu handscoon berwarna putih.
- Sebelas daun berwarna hijau.
- Selembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah.

A. PEMERIKSAAN KARUNG I

PEMERIKSAAN LUAR KEPALA :

- a. Kepala terpotong setinggi tulang belakang leher ruas ke tujuh.
- b. Kulit berwarna kuning langsung.
- c. Bentuk wajah kepala bulat lonjong, dengan indeks kepala 88 %.
- d. Pemeriksaan rambut :
 - Rambut kepala berwarna hitam lebat, lurus, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter. Dicukur dengan tidak merata.
 - Alis sudah tidak ada.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
- e. Pemeriksaan mata :
 - Mata kanan tertutup, yang kelopak mata kiri sudah tidak ada terpotong dengan tepi rata dan tampak bola mata kiri bagian depan.
 - Bola mata kanan sudah tidak ada.
 - Selaput bening mata kiri keruh.
 - Teleng mata kiri tidak dapat dievaluasi.
 - Tirai mata kiri tidak dapat dievaluasi.
 - Selaput bola mata kiri berwarna putih.
 - Selaput kelopak mata kiri tampak pucat.
- f. Pemeriksaan hidung :
 - Jaringan lunak hidung sudah tidak ada, terpotong dengan tepi rata.
- g. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.
 - Lidah tidak tergigit, tidak terjulur. Pada tepi lidah bagian depan samping kiri terdapat membran berwarna biru keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Pemeriksaan gigi geligi :
 - Pada rahang bawah kanan : geraham depan kedua tumbuh gingsul (labioversi), geraham belakang ketiga tidak ada.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rahang atas kanan : geraham belakang ketiga tumbuh sebagian, geraham depan kedua dan geraham belakang pertama penuh karang gigi.
- Pada rahang atas kiri : gigi geligi lengkap.
- Pada rahang bawah kiri : geraham belakang ketiga tumbuh miring.

h. Pemeriksaan telinga :

- Kedua daun telinga sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata;

i. Identifikasi khusus.

- Pada leher samping kanan, terdapat tahi lalat berwarna hitam bentuk bulat dengan garis tengah nol koma dua sentimeter.

j. Pemeriksaan luka :

- 1). Pada leher bagian depan sisi kanan mulai dari garis pertengahan depan sampai empat sentimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang dan delapan koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat pucat, pada beberapa bagian teraba kaku, dengan arah mendatar sepanjang tiga belas sentimeter.
- 2). Pada leher bagian belakang melintang terdapat garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- 3). Pada kelopak atas mata kanan pangkal hidung sampai dahi dan kelopak atas mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, enam sudut sebagian lancip, dasar otot dan jaringan lemak, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- 4). Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar jaringan ikat dibawah kulit, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.
- 5). Pada pipi kiri, hidung, bibir sampai pipi kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemak dan otot, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter.

- 6). Pada dahi samping kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- 7). Pada pipi kiri dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, luka tidak bisa dirapatkan dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
- 8). Pada pipi kanan dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot lemak, luka tampak pucat, luka tidak bisa di rapatkan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- 9). Pada leher bagian depan kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas luka nomor satu, terdapat luka memar berwarna biru berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- 10). Pada leher bagian depan kanan tepat di bawah tepi rahang bawah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna biru dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
- 11). Pada leher bagian depan samping kanan, setinggi tepi rahang bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima diatas luka di nomor satu, terdapat luka lecet berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM KEPALA :

- a. Pada kulit kepala bagian atas kiri setinggi puncak kepala, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Pada kulit kepala bagian dalam dari dahi sampai pipi kanan terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- c. Bentuk dahi tampak membulat. Tepi atas rongga mata tampak tidak menonjol. Bentuk rongga mata membulat. Kesan jenis kelamin perempuan.
- d. Pada tulang dahi dibawah luka nomor enam terdapat resapan darah.

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tulang tengkorak utuh.
- f. Selaput keras otak utuh. Diatas dan bawah selaput keras otak tidak terdapat terdapat perdarahan.
- g. Selaput lunak otak utuh.
- h. Otak besar berwarna putih kehijauan pada inti berwarna kelabu kehijauan lunak.
- i. Otak kecil berwarna kehijauan konsistensi lunak.
- j. Batang otak sudah membubur, berwarna kehijauan.
- k. Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan tepat di bawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter.
- l. Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah puncak dagu terdapat resapan darah berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- m. Pada otot leher lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan diatas terdapat resapan darah berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- n. Pada otot leher lapis kedua empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dibawah jakun terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o. Pada jaringan ikat di belakang kerongkongan terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- p. Pada saluran kerongkongan bagian atas berisi lendir berwarna putih kemerahan.

PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM BADAN :

- Diperiksa satu buah potongan tubuh manusia bagian dada mulai setinggi tulang leher ruas ketujuh sampai tulang belakang bagian pinggang ruas ketiga. Tampak terpotong rata. Terdapat otot warna coklat kehijauan, tidak terdapat jaringan kulit, dan jaringan ikat di bawah kulit dan lemak. Tidak ditemukan organ-organ dalam rongga dada ;
- Pada otot leher setinggi tulang leher ruas ketujuh terdapat resapan darah. Pada dinding belakang bagian dalam samping kanan terdapat potongan yang menyerupai pipa udara. Disekitarnya terdapat resapan darah ;
- Tulang-tulang iga utuh.

B. PEMERIKSAAN KARUNG II :

Berisi :

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sepuluh tulang dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning yang terdiri dari
 - Tulang lengan atas kanan dan kiri.
 - Tulang pengumpil dan hasta beserta telapak tangan kanan dan kiri.
 - Tulang paha kanan dan kiri.
 - Tulang kering dan betis kanan dan kiri.
 - Telapak kaki kanan dan kiri.
- b. Panjang tulang paha kanan adalah dua puluh dua sentimeter.
- c. Panjang tungkai bawah kanan adalah tiga puluh tujuh sentimeter.
- d. Panjang tulang paha kiri dua puluh dua sentimeter.
- e. Panjang tungkai bawah kiri tiga puluh tujuh sentimeter.
- f. Panjang tulang lengan atas kanan dua puluh sembilan koma lima sentimeter.
- g. Panjang tulang lengan atas kiri dua puluh sembilan koma lima sentimeter.
- h. Panjang tulang lengan bawah kiri dua puluh lima sentimeter.
- i. Panjang tulang lengan bawah kanan dua puluh lima sentimeter.
- j. Seluruh tulang tampak utuh tidak tampak adanya patah tulang.

C. PEMERIKSAAN KARUNG III :

Berisi :

- a. Satu potongan tubuh manusia bagian punggung setinggi tulang belakang bagian punggung ke tiga sampai sendi paha. Tidak terdapat jaringan kulit. Tampak jaringan otot berwarna coklat. Pada otot bagian bokong tampak menempel telur-telur serangga.
- b. Tidak ditemukan organ organ rongga panggul hanya ditemukan kandung kencing.
- c. Alat kelamin luar sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata dan tampak lubang pada daerah alat kelamin luar, jenis kelamin kesan perempuan.
- d. Sebagian otot bagian bokong sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata.

PEMERIKSAAN tanggal 23 Juni 2014 :

1. Label :

- Label dari Kepolisian tidak ada.

2. Pembungkus jenazah :

- Satu kotak bahan styroform berwarna putih bertuliskan "APPROVED BY" dan "KCS" di dalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.
- Sebuah bungkus kantong plastik warna merah.
- Terdapat tujuh potong dry ice dibungkus koran.

3. Pemeriksaan karung :

- Di dalam karung berisi karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.
- Di dalam karung berisi satu buah bungkus kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisi tiga buah bungkus kantong plastik warna hitam.

4. Pemeriksaan bungkus kantong plastik hitam :

a. pemeriksaan bungkus kantong plastik pertama :

- Pada bagian atas berisi selotif warna cokelat. Di dalam kantong berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair.

b. Pemeriksaan bungkus kantong plastik kedua :

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" warna biru, kemudian di dalamnya terdapat kantong plastik motif garis-garis warna hitam putih. Di dalam kantong plastik bermotif garis-garis tersebut berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

c. Pemeriksaan kantong plastik ketiga :

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" warna biru. Di dalam kantong putih berisi dua buah bungkus kantong plastik warna putih yang satu polos tanpa tulisan yang satu terdapat tulisan "INDOMARET". Di dalam kantong plastik putih polos berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair. Di dalam kantong plastik putih kedua berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

5. Pemeriksaan kantong plastik merah :

- a). Didalamnya berisi bungkus kantong plastik warna hitam. Pada bagian luar terdapat belatung, dengan ukuran terpanjang satu sentimeter.
- b). Di dalam kantong plastik hitam berisi kantong plastik hitam yang terdapat selotif warna cokelat.
- c). Di dalam kantong hitam berselotif tersebut berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET".

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d). Di dalam kantong plastik warna putih berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET".
- Limpa dalam kondisi utuh yang sudah membusuk.
 - Dua buah potongan tidak lengkap yang berasal dari organ paru paru yang sudah membusuk.
 - Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ jantung yang sudah membusuk.
 - Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ hati yang sudah membusuk.
 - Pengantung usus dan usus besar.
 - Lima potongan kecil-kecil jaringan lunak yang tidak diketahui adanya.
 - Jaringan penggantung ginjal yang didalamnya terdapat dua buah ginjal dengan saluran kemih utuh.

KESIMPULAN :

Setelah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan, umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh sentimeter.

Pada jenazah ini ditemukan luka-luka pada leher dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan.

Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian.

Bahwa kebenaran identitas korban adalah DIANA SARI alias NANA sebagaimana dirinci dalam Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, SpF menerangkan telah melakukan pemeriksaan DNA, bekerja sama dengan Unit BIOMOL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar terhadap :

- Nama : ASIKIN (Terduga Ayah) ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tanggal lahir : Lombok Tengah 15 Oktober 1969 ;
- Sampel : Darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sampel : BF0094;
- Nama : SAHNI (Terduga ibu) ;
 - Jenis Kelamin : Perempuan ;
 - Kewarganegaraan : Indonesia ;
 - Tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973 ;
 - Sampel : darah ;
 - Nomor Sampel : BF0096;
 - Nama : Body 027/2014 (Terduga Diana Sari) ;
 - Jenis Kelamin : Perempuan ;
 - Kewarganegaraan : Indonesia ;
 - Tanggal lahir : - ;
 - Sampel : Swab mukosa pipi ;
 - Nomor Sampel : BF0095;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Dari hasil analisis seluruh sampel menggunakan metode standar terhadap 16 lokus STR (Short Tandem Repeat), menunjukkan :
 - Tingkat kecocokan antara terduga ayah dan ibu dengan terduga anak, sebesar 99,99 %.
2. Hasil pemeriksaan secara lengkap terlampir.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Body 027/2014 teridentifikasi sebagai Diana Sari, anak biologis dari Asikin dan Sahni.

Perbuatan ia Terdakwa FIKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI berupa pidana "MATI" dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kain warna ungu ;
 2. 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar ;
 4. 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah ;
 5. 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru;
 6. 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau ;
 7. 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand ;
 8. 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam ;
 9. 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal ;
 10. 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;
 11. 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml;
 12. 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai ;
 13. 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ;
 14. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Raya Takmung Tojan tepatnya di Jembatan Tukad Cau Kecamatan/Kabupaten Klungkung ;
 15. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Kenyeri I Kecamatan/Kabupaten Klungkung ;
 16. 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di civic taylor jalan darmawangsa Kec/Kab Klungkung ;
 17. 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah;
 18. 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah ;
 19. 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;
 20. 2 (dua) buah karung beras warna putih ;
 21. 1 (satu) lembar korden warna biru ;
 22. 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP3;
 23. 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ;
 24. 1 (satu) buah dus Aqua ;
 25. 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu ;
 26. 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ;
- Semuanya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah KTP an. FIKRI agar dikembalikan kepada Terdakwa ;
28. 1 (satu) buah HP merk venera warna hitam ;
29. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kelurahan Samapuin Kabupaten Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ;
30. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul , warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RW 02/01 Kelurahan Samapuin Kabupaten Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ;
31. Semuanya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASIKIN ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarapura Nomor : 44/PID.B/2014/PN.Srp tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FIKRI yang identitasnya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kain warna ungu ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau;
 - 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand;
 - 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam;
 - 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal;
 - 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml;
 - 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kabupaten Klungkung;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Kenyeri I Kecamatan/Kabupaten Klungkung;
 - 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di Civic Taylor Jalan Darmawangsa Kec/Kab Klungkung;
 - 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah ;
 - 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;
 - 2 (dua) buah karung beras warna putih ;
 - 1 (satu) lembar korden warna biru ;
 - 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP3;
 - 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ;
 - 1 (satu) buah dus Aqua ;
 - 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP an. FIKRI ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) Buah HP merk venera warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul , warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RT 02/01 Kel

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin:
1KP-661765;-

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASIKIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :
14/PID/2015/PT.DPS tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 44/Pid B/2014/PN.Srp yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
01/Akta.Pid/2015/PN.Srp yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan yang dengan fakta - fakta itu majelis hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik tindak pidana

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembunuhan berencana, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas kesalahannya itu ;
2. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Judex Facti khususnya mengenai amar penjatuhan pidana, akan tetapi khusus mengenai pertimbangan hal yang meringankan bagi Terdakwa, kami tidak sependapat dengan judex facti, menurut kami tidak ada hal hal yang meringankan bagi Terdakwa sesuai fakta persidangan, sehingga pertimbangan putusan tersebut sesungguhnya merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldoende gemotiveerd) ;
 3. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, judex facti hampir keseluruhan mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum kecuali pertimbangan hal memberatkan bahwa Terdakwa telah merampas hak hidup orang lain dan memasukkan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa, sedangkan kami jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi Terdakwa ;
 4. Bahwa pertimbangan kami untuk menuntut Terdakwa, diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang sehingga cukup alasan bagi kami untuk melakukan upaya hukum kasasi ;
 5. Dalam pertimbangan yang dipakai oleh Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan Terdakwa, serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur / alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa. Tidak ada hal hal yang meringankan bagi ia Terdakwa, oleh karena itu pula kami menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana mati;
 6. Bahwa pertimbangan tuntutan pidana MATI tersebut, antara lain didasarkan pada alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang menjadi contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa. Apalagi, pada saat sekarang banyak tindak pidana yang disertai pembunuhan disertai mutilasi, sehingga diperlukan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Hal ini kadang diabaikan dan menjadikan kasus kasus serupa terulang lagi di berbagai daerah di Indonesia ;
 7. Bahwa dalam kasus yang sama yaitu Perkara mutilasi Hery Santoso atas nama Terdakwa VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN bin AHMAD di Pengadilan Negeri Depok, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Nomor : 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK. tanggal 06 April 2009
Jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 213 / Pid / 2009 / PT.Bdg.
tanggal 19 Mei 2009 Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 1444 K /
Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 Jo Putusan No. 25 PK/Pid/2012
tanggal 5 Juli 2012 sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Terdakwa VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN bin AHMAD
diputus hukuman mati oleh Majelis hakim ; (Foto Copy Putusan
Kasasi Perkara Terdakwa VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN
bin AHMAD terlampir);

8. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama seumur hidup oleh judex facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura, kami rasakan belum sepadan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain secara sangat sadis (foto foto korban pembunuhan atas nama DIANA SARI kami lampirkan), ia Terdakwa secara sengaja dan rencana terlebih dahulu telah merampas hak hidup orang lain yaitu DIANA SARI Alias NANA ;
9. Bahwa perbedaan hukuman dalam kasus yang sama akan menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum ;
10. Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa ia Terdakwa membawa korban dari Sumbawa NTB ke Klungkung Bali tanpa izin orang tua korban (ASIKIN dan SAHNI) dan kos di Klungkung, selama di Klungkung korban sering tidak makan dan sering meminta makan kepada tetangga kos, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, korban minta uang kepada orang tua korban (ASIKIN dan SAHNI), selanjutnya karena korban dengan istri Terdakwa terjadi pertengkaran, hubungan korban dan istri Terdakwa menjadi panas dan membuat Terdakwa harus memilih apakah ingin memilih istri Terdakwa atau korban, niat hati Terdakwa ingin hidup bersama istri Terdakwa sehingga Terdakwa dengan tenang dan secara sadar langsung menghabisi korban dengan sangat sadis, padahal korban sudah mengikuti kemauan Terdakwa dan kebutuhan korban serta Terdakwa di klungkung dibiayai oleh korban ;
11. Bahwa ketika akan terjadi penangkapan terhadap ia Terdakwa, Terdakwa sempat menginap dengan istri dan anaknya, sikap

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tenang tersebut berlanjut ketika penangkapan oleh anggota Polres Klungkung, awal pemeriksaan tidak ada pengakuan dari Terdakwa, sampai penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan beberapa kali, hal ini tergambar didalam alat bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : 04/Tsk/VII/2014/Bag Psi tanggal 7 Juli 2014 dari Polda Bali Biro Sumberdaya Manusia oleh Psikolog Pemeriksa IGP ARI PRAMESTI, Psikolog yang intinya Terdakwa sering berbohong, memungkinkan Terdakwa dapat tetap bersikap tenang dan melakukan aktivitas sehari-hari seakan-akan tidak terjadi apa-apa;

12. Dari fakta-fakta diatas adalah kekeliruan jika judex facti Pengadilan Tinggi Denpasar menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena memasukkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga judex facti Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus Terdakwa seumur hidup, kami melihat dan berfikir, Terdakwa melakukan pembelaan berupa meminta keringanan hukuman adalah hanya untuk lepas dari jeratan tuntutan pidana mati Jaksa Penuntut Umum ;
13. Bahwa rasa keadilan masyarakat menuntut agar setiap pelaku dijatuhi hukuman maksimal yang berat karena perbuatan Terdakwa dilakukan sangat sadis, tidak menghormati hak hidup orang lain sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat, dan dalam perkara yang sama putusan Terdakwa VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN bin AHMAD pada Pengadilan Negeri Depok diputus hukuman mati oleh majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI ;
14. Bahwa mencermati pertimbangan hukum - pertimbangan hukum khususnya hal yang memberatkan dan meringankan atas putusan Judex Facti tersebut diatas, yang berujung pada putusan Terdakwa selama seumur hidup secara keseluruhan kami menilainya sebagai pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan Terdakwa serta bukti - bukti lainnya sebagaimana bukti surat bahwa Terdakwa Terdakwa sering

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbohong, memungkinkan Terdakwa dapat tetap bersikap tenang dan melakukan aktivitas sehari-hari seakan-akan tidak terjadi apa-apa;

15. Bahwa dalam SEMA No.03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan PN/PT yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN / PT oleh MA dalam putusan Kasasi;
16. Bahwa mengingat pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende gemotiveerd*), maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Mahkamah Agung untuk memperbaiki/merubah isi amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut dan menyatakan amar putusan pidana terhadap Terdakwa FIKRI sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Mati ;
17. Bahwa karena ketentuan - ketentuan yang menjadi alasan Kasasi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka keberatan Kasasi Penuntut Umum haruslah dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis seperti terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diajukan ternyata saling bersesuaian yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan Berencana", melanggar Pasal 340 KUHPidana sesuai dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula Judex Facti secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana : seumur hidup;

Bahwa alasan lainnya tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr.H.Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua/Pembaca III oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Para Hakim Anggota/Pembaca I Dr.H.Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Pembaca II H. Eddy Army, S.H., M.H.;

Jakarta, 2016

Panitera Muda Pidana Umum

Ttd./Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No.725 K/Pid/2015